



PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Mutolib Gg. Tirtono.192 LK.II Rt/Rw 007/000 Kel. Segala Mider Kec. TKB Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm** ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/247/VIII/2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa **Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum melainkan menghadapi sendiri, walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUAN SUGIANTO Als IWAN Bin HAERUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YUAN SUGIANTO Als IWAN Bin HAERUDDIN (Alm)** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing R4 merk Toyota All new Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI
 - 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BY8NK033563, Nosin: 2NRG897706 A.n MUHAMMAD ANDHIKA beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BY8NK033563, Nosin: 2NRG897706 A.n MUHAMMAD ANDHIKA;
 - 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih tahun 2023 Nopol BE 1229 AAR Noka: MHKA6GJ6JPJ659482 A.n HARTATI beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing R4 Merk Toyota CALYA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2023 Nopol BE 1229 AAR Noka:
MHKA6GJ6JPJ659482 A.n HARTATI;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai R4 merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol BE 1050 AAO;
- 1 (satu) eksamplar surat kontrak sewa kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi **Hartati Binti Matorri**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan pada Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 279 /TJKAR/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa **YUAN SUGIANTO Als IWAN Bin HAERUDDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Turi Raya LK. I Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN datang ke rumah saksi korban Hartati Binti Matorri dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan menyewa kendaraan milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY9PK061732, Nosin : 2NR4A95388, An. HARTATI dari saksi korban HARTATI selama 90 hari (3 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga selama 3 bulan sewa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan di tanggal 26 November 2023, selanjutnya setelah terdakwa YUAN membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa YUAN langsung membawa mobil tersebut, Setelah itu hingga sampai saat jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa YUAN meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut secara bulanan, namun di bulan Juni 2024 hingga saat ini terdakwa YUAN tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut dan saat saksi korban HARTATI meminta kepada terdakwa YUAN untuk mengembalikan mobil, ternyata oleh terdakwa YUAN mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Umar Dani Bin Ismail dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN juga menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2022, warna hitam metalik, Nopol : BE 1050 AAO, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 2NRG897706, An. MUHAMMAD ANDHIKA dari saksi korban HARTATI selama 60 hari (2 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus rupiah) per bulannya sehingga selama 2 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya setelah terdakwa YUAN membayar uang sewa kepada saksi korban, kemudian terdakwa YUAN membawa mobil tersebut, hingga akhirnya sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa YUAN meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil secara bulanan, sampai akhirnya di bulan Juni 2024 hingga saat ini ternyata terdakwa YUAN juga tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa YUAN untuk mengembalikan mobil, ternyata kendaraan tersebut telah terdakwa YUAN gadaikan kepada saksi Simson Hendro Saputro Bin Yulius Sumanto dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa YUAN SUGIANTO ALS IWAN juga telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA, tahun 2023, warna hitam putih, Nopol : BE 1229 AAR, Noka : MHKA6GJ6JPJ659482, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI dari saksi korban selama 30 hari (1 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) per bulannya sehingga terdakwa kemudian membayar selama 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan akan dikembalikan pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya setelah terdakwa YUAN membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa YUAN membawa mobil tersebut. Kemudian hingga sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa YUAN meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut setiap bulannya, namun di bulan Juni 2024 terdakwa YUAN tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa YUAN untuk mengembalikan mobil, ternyata oleh terdakwa YUAN mobil tersebut telah terdakwa YUAN gadaikan kepada MIS sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Polresta Bandar Lampung dikarenakan terdakwa telah menggadaikan kendaraan-kendaraan milik saksi korban tanpa seizin saksi korban.

----- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban HARTATI Binti MATORRI mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). -----

---- *Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARTATI BINTI MATTORI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Turi Raya LK. I kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. dan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN;
- Bahwa, saksi menjelaskan Pada tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa YUAN SUGIANTO ALS IWAN menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY9PK061732, Nosin : 2NR4A95388, An. HARTATI dari saksi korban HARTATI selama 90 hari (3 bulan) dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga selama 3 bulan sewa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan di tanggal 26 November 2023, selanjutnya setelah terdakwa YUAN membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa YUAN langsung membawa mobil tersebut, Setelah itu hingga sampai saat jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa YUAN meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut secara bulanan, namun di bulan Juni 2024 terdakwa YUAN tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut dan saat saksi korban HARTATI meminta kepada terdakwa YUAN untuk mengembalikan mobil, ternyata terdakwa YUAN tidak pernah mengembalikan mobil tersebut dan terdakwa YUAN kemudian tidak bisa ditemui dan dihubungi lagi;

- Bahwa, saksi menjelaskan Pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa YUAN SUGIANTO ALS IWAN menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2022, warna hitam metalik, Nopol : BE 1050 AAO, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 2NRG897706, An. MUHAMMAD ANDHIKA dari saksi korban HARTATI selama 60 hari (2 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus rupiah) per bulannya sehingga selama 2 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya setelah terdakwa YUAN membayar uang sewa kepada saksi korban, kemudian terdakwa YUAN membawa mobil tersebut, hingga akhirnya sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa YUAN meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut secara bulanan, sampai akhirnya di bulan Juni 2024 ternyata terdakwa YUAN tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa YUAN untuk mengembalikan mobil, ternyata terdakwa YUAN tidak pernah mengembalikan mobil tersebut dan terdakwa YUAN tidak bisa ditemui serta dihubungi lagi.
- Bahwa, Pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa YUAN SUGIANTO ALS IWAN menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA, tahun 2023, warna hitam putih, Nopol : BE 1229 AAR, Noka : MHKA6GJ6JPJ659482, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI dari saksi



korban selama 30 hari (1 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) per bulannya sehingga terdakwa kemudian membayar selama 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan akan dikembalikan pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya setelah terdakwa YUAN membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa YUAN membawa mobil tersebut. Kemudian hingga sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa YUAN meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut setiap bulan nya, namun di bulan Juni 2024 ternyata terdakwa YUAN tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa YUAN untuk mengembalikan mobil, ternyata terdakwa YUAN tidak pernah mengembalikan mobil tersebut dan terdakwa YUAN tidak bisa ditemui serta dihubungi lagi;

- Bahwa, saksi menerangkan yang membuat saksi korban menjadi yakin dan percaya untuk menyerahkan ketiga unit mobil tersebut yaitu dikarenakan terdakwa YUAN mengatakan akan menyewa dan menggunakan mobil tersebut sendiri, serta terdakwa YUAN akan membayar uang sewa dimuka secara cash dan Full. Selain itu terdakwa YUAN juga berjanji akan mengembalikan mobil mobil tersebut tepat waktu setelah jatuh tempo pengembalian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MEIDI NOVITASARI Binti ALHAMUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Turi Raya LK. I kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. dan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN;
- Bahwa, saksi menjelaskan saksi merupakan anak kandung dari saksi korban Hartati;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa YUAN yaitu awalnya terdakwa YUAN menyewa atau merental ketiga unit mobil tersebut dari saksi korban HARTATI dan sepakat akan mengembalikan setelah masa jatuh tempo pengembaliannya, namun selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUAN SUGIANTO menerima ketiga unit mobil tersebut, ternyata terdakwa YUAN SUGIANTO ALs IWAN tidak pernah mengembalikan ketiga mobil tersebut dan ketiga mobil tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa YUAN SUGIANTO ALs IWAN kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban HARTATI selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa, terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN menyewa mobil tersebut secara bertahap yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY9PK061732, Nosin : 2NR4A95388, An. HARTATI disewa atau dirental oleh terdakwa YUAN pada tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di rumah saksi korban HARTATI di jalan Turi Raya Lk. I Rt/Rw. 015/- Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2022, warna hitam metalik, Nopol : BE 1050 AAO, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 2NRG897706, An. MUHAMMAD ANDHIKA disewa atau dirental oleh terdakwa YUAN pada tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di rumah saksi korban HARTATI di jalan Turi Raya Lk. I Rt/Rw. 015/- Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA, tahun 2023, warna hitam putih, Nopol : BE 1229 AAR, Noka : MHKA6GJ6JPJ659482, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI disewa atau dirental oleh terdakwa YUAN pada tanggal 23 Maret 2024 bertempat di rumah saksi korban HARTATI di jalan Turi Raya Lk. I Rt/Rw. 015/- Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa, yang membuat saksi korban HARTATI menjadi yakin dan percaya untuk menyerahkan ketiga unit mobil tersebut kepada terdakwa yaitu dikarenakan terdakwa YUAN mengatakan akan menyewa dan menggunakan mobil tersebut sendiri, serta terdakwa YUAN akan membayar uang sewa dimuka secara cash dan Full. Selain itu terdakwa YUAN juga berjanji akan mengembalikan mobil mobil tersebut tepat waktu setelah jatuh tempo pengembalian, sehingga saksi merasa yakin dengan ucapan dari terdakwa tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



3. Saksi **BAYU AJIE GANDHIE Bin ANDI MULIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Turi Raya LK. I kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. dan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui dikarenakan saksi yang awalnya mengenalkan saksi korban HARTATI kepada terdakwa YUAN SUGIATNO ALS IWAN;
- Bahwa, awalnya saksi HARTATI meminta bantuan kepada saksi untuk mempromosikan rental miliknya sehingga saksi langsung memposting di whatsapp, kemudian terdakwa YUAN SUGIATNO ALS IWAN langsung menghubungi saksi melalui chat Whatsapp dan menanyakan rental tersebut milik siapa dan berapa harga rentalnya, lalu sekira bulan yang saksi sudah lupa namun sekira tahun 2023 saksi mengajak terdakwa YUAN SUGIATNO ALS IWAN kerumah saksi korban HARTATI untuk berkenalan dan bernegosiasi langsung dan untuk seterusnya antara terdakwa dan saksi korban berhubungan secara sendiri/ pribadi, namun saat terdakwa dan saksi korban Hartati melakukan serah terima mobil sakai korban HARTATI selalu memberitahu saksi;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa kendaraan yang disewa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI ,1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka:MHKAB1BY8NK033563,Nosin:2NRG897706 A.n MUHAMMAD ANDHIKA. Dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE 1229 AAR Noka:MHKA6GJ6JPJ659482 A.n HARTATI;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali mobil tersebut adalah mobil yang disewakan saksi korban HARTATI kepada terdakwa YUAN SUGIATNO ALS IWAN;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI, dan untuk kedua unit lainya saksi mengetahui penyerahanya tidak langsung hanya dari telvon melalui saksi korban HARTATI;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUAN SUGIANTO ALS IWAN Bin HAERUDDIN (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terjadinya penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Turi Raya LK. I kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. dan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI dan 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka:MHKAB1BY8NK033563,Nosin:2NRG897706 A.n MUHAMMAD ANDHIKA adalah milik saksi Hartati;
- Bahwa, selain 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI dan 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BY8NK033563, Nosin:2NRG897706 A.n MUHAMMAD ANDHIKA, terdakwa juga meyewa 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE 1229 AAR Noka: MHKA6GJ6JPJ659482 A.n HARTATI;
- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban HARTATI pada saat sewa menyewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI tersebut terdakwa sewa / rental selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai 26 November 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga biaya keseluruhan untuk sewa 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan secara cash kepada saksi korban HARTATI,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



kemudian selanjutnya terdakwa sewa per bulan nya dengan harga sewa sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayar sampai dengan bulan juni 2024 namun pada bulan juli 2024 sampai dengan agustus 2024 terdakwa tidak lagi membayar sewa mobil tersebut;

- Bahwa, selanjutnya untuk 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka:MHKAB1BY8NK033563,Nosin:2NRG897706 A.n MUHAMMAD ANDHIKA telah terdakwa sewa pada tanggal 11 oktober 2023 dan terdakwa menyewa selama 3 (tiga bulan) dengan harga sewa senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan nya, sehingga totalnya adalah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun terdakwa mulai tidak membayar sewa tersebut pada bulan juli 2024;
- Bahwa benar, selanjutnya untuk kesepakatan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih tahun 2023 Nopol BE 1229 AAR Noka:MHKA6GJ6JPJ659482 A.n HARTATI terdakwa sewa perbulan nya dengan harga sewa senilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun terdakwa belum membayar sejak bulan juli 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI telah terdakwa gadaikan kepada HAFIZ yang kemudian ditebus oleh UMARDANI senilai Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik tahun 2022 Nopol BE 1050 AAO Noka:MHKAB1BY8NK033563,Nosin:2NRG897706 A.n MUHAMMAD ANDHIKA telah terdakwa gadaikan kepada HENDRO yang beralamatkan di kalianda senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) karena dipotong oleh makelar yaitu TRIYONO ALS DIDON dan IWAN senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan selanjutnya untuk 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE 1229 AAR Noka:MHKA6GJ6JPJ659482 A.n HARTATI tersebut telah terdakwa dan SANDI gadaikan kepada MIS yang beralamatkan di panjang senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban HARTATI tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah terdakwa gadaikan kepada orang lain, dan terdakwa menggadaikan kendaraan milik saksi korban Hartati tanpa seijin saksi korban Hartati, dimana saksi korban Hartati hanya mengetahui kendaraan-kendaraan tersebut di sewa untuk terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sewa mobil per unit sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R4 Merk Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE 1769 MAQNoka MHKAB1BY9PK061732, Nosin: 2NR4A95388 A.n HARTATI beserta STNK dan Kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lesing. R4 Merk Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE 1769 AAQ Noka MHKAB1BY9PK061732, Nosin:2NR4A95388 An HARTATI;
- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BYBNK033563, Nosin: 2NRG897706 An MUHAMMAD ANDHIKA beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lesing R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BY8NK033563, Nosin: 2NRG897706 An MUHAMMAD ANDHIKA;
- 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE 1229 AAR Noka MHKA6GJ6JPJ659482 An HARTATI beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lesing R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE1229 AAR Noka MHKA6GJ6JPJ659482 An HARTATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE1769 AAQ;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE1050 AAO;
- 1 (satu) exsampler surat kontrak sewa kendaraan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY9PK061732, Nosin : 2NR4A95388, An. HARTATI dari saksi korban HARTATI selama 90 hari (3 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga selama 3 bulan sewa sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan di tanggal 26 November 2023, selanjutnya setelah terdakwa membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut, Setelah itu hingga sampai saat jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut secara bulanan, namun di bulan Juni 2024 hingga saat ini terdakwa tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil, ternyata oleh terdakwa mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Umar Dani Bin Ismail dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2022, warna hitam metalik, Nopol : BE 1050 AAO, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 2NRG897706, An. MUHAMMAD ANDHIKA dari saksi korban selama 60 hari (2 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus rupiah) per bulannya sehingga selama 2 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya setelah terdakwa membayar uang sewa kepada saksi korban, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut, hingga akhirnya sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil secara bulanan, sampai akhirnya di bulan Juni 2024 hingga saat ini ternyata terdakwa juga tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan mobil, ternyata kendaraan tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi Simson Hendro Saputro Bin Yulius Sumanto dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa juga telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA, tahun 2023, warna hitam putih, Nopol : BE 1229 AAR, Noka : MHKA6GJ6JPJ659482, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI dari saksi korban selama 30 hari (1 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) per bulannya sehingga terdakwa kemudian membayar selama 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan akan dikembalikan pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya setelah terdakwa membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa membawa mobil tersebut. Kemudian hingga sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut setiap bulan nya, namun di bulan Juni 2024 terdakwa tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil, ternyata oleh terdakwa mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada MIS sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Polresta Bandar Lampung dikarenakan terdakwa telah menggadaikan kendaraan-kendaraan milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** melanggar Pasal 372 KUHP;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dakwaan yaitu **Dakwaan Tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini;

Bahwa Terdakwa **Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa **Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm** sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Terdakwa **Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda dan pemaaf dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang di insyafi dan dikehendaki terdakwa, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu salah dan bertentangan hukum dan hak orang lain serta bertentangan dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sedangkan kata memiliki barang mempunyai arti bahwa orang yang menguasai barang bertindak seolah-olah ia pemilik barang tersebut dan dapat melakukan apapun juga terhadap barang itu misalnya menahannya, membelikan sesuatu, menukar, menjual dan menggunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa YUAN SUGIANTO Als IWAN telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2023, warna hitam metalik, Nopol : BE 1769 AAQ, Noka : MHKAB1BY9PK061732, Nosin : 2NR4A95388, An. HARTATI dari saksi korban HARTATI selama 90 hari (3 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga selama 3 bulan sewa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan di tanggal 26 November 2023, selanjutnya setelah terdakwa membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut, Setelah itu hingga sampai saat jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut secara bulanan, namun di bulan Juni 2024 hingga saat ini terdakwa tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil, ternyata oleh terdakwa mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Umar Dani Bin Ismail dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, tahun 2022, warna hitam metalik, Nopol : BE 1050 AAO, Noka : MHKAB1BY8NK033563, Nosin : 2NRG897706, An. MUHAMMAD ANDHIKA dari saksi korban selama 60 hari (2 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus rupiah) per bulannya sehingga selama 2 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya setelah terdakwa membayar uang sewa kepada saksi korban, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut, hingga akhirnya sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil secara bulanan, sampai akhirnya di bulan Juni 2024 hingga saat ini ternyata terdakwa juga tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil, ternyata kendaraan tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi Simson Hendro Saputro Bin Yulius Sumanto

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa juga telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota CALYA, tahun 2023, warna hitam putih, Nopol : BE 1229 AAR, Noka : MHKA6GJ6JPJ659482, Nosin : 3NRH797968, An. HARTATI dari saksi korban selama 30 hari (1 bulan) dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) per bulannya sehingga terdakwa kemudian membayar selama 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan akan dikembalikan pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya setelah terdakwa membayar uang sewa tersebut kemudian terdakwa membawa mobil tersebut. Kemudian hingga sampai jatuh tempo pengembalian ternyata terdakwa meminta untuk diperpanjang dan membayar uang angsuran mobil tersebut setiap bulannya, namun di bulan Juni 2024 terdakwa tidak pernah lagi membayar uang angsuran mobil tersebut kepada saksi korban dan saat saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil, ternyata oleh terdakwa mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada MIS sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Polresta Bandar Lampung dikarenakan terdakwa telah menggadaikan kendaraan-kendaraan milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;

Bahwa dengan demikian unsur unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R4 Merk Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE 1769 MAQNoka MHKAB1BY9PK061732, Nosin: 2NR4A95388 A.n HARTATI beserta STNK dan Kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lesing R4 Merk Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE 1769 AAQ Noka MHKAB1BY9PK061732, Nosin:2NR4A95388 AnHARTATI;
- 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BYBNK033563, Nosin: 2NRG897706 An MUHAMMAD ANDHIKA beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lesing R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BY8NK033563, Nosin: 2NRG897706 An MUHAMMAD ANDHIKA;
- 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE 1229 AAR Noka MHKA6GJ6JPJ659482 An HARTATI beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan lesing R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE1229 AAR Noka MHKA6GJ6JPJ659482 An HARTATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE1769 AAQ;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE1050 AAO;
- 1 (satu) eksamplar surat kontrak sewa kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Hartati Binti Matorri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hartati Binti Matorri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yuan Sugianto als Iwan Bin Haeruddin Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit R4 Merk Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE 1769 MAQNoka MHKAB1BY9PK061732, Nosin: 2NR4A95388 A.n HARTATI.beserta STNK dan Kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lesing. R4 Merk Toyota All new Avanza warna hitammetalik Nopol BE 1769 AAQ Noka MHKAB1BY9PK061732,Nosin:2NR4A95388 AnHARTATI;
 - 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BYBNK033563, Nosin: 2NRG897706 An MUHAMMAD ANDHIKA besertakunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lesing R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE 1050 AAO Noka: MHKAB1BY8NK033563, Nosin: 2NRG897706 An MUHAMMAD ANDHIKA;
 - 1 (satu) unit R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE 1229 AAR Noka MHKA6GJ6JPJ659482 An HARTATI beserta STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lesing R4 Merk Toyota CALYA warna putih Nopol BE1229 AAR Noka MHKA6GJ6JPJ659482 An HARTATI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai Toyota All new Avanza warna hitam metalik Nopol BE1769 AAQ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai R4 merk Toyota Avanza warna Hitam metalik Nopol BE1050 AAO;
- 1 (satu) eksamplar surat kontrak sewa kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Hartati Binti Matorri

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada Hari Senin, Tanggal 16 Desember 2024 oleh kami **YUSNAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **WINI NOVIARINI, S.H., M.H.**, dan **TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2024 oleh kami **YUSNAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **WINI NOVIARINI, S.H., M.H.**, dan **TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **OKTAVIA MUSTIKA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1018/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)